



**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYUNG**

**NOMOR: 141/ 34 /D.PYG/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
DESA PAYUNG**

**KEPALA DESA PAYUNG**

Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan juga dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, poliyik, sosial dan Budaya tanpa membedakan

b. Suku, agama, ras dan golongan;

c. bahwa Pemerintah Desa Payung mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berprestasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum anak desa dan ditetapkan dalam surat Keputusan Desa Payung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4967);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
11. Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
15. Peraturan Desa Payung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) ;
16. Peraturan Desa Payung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

17. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Payung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa Payung Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum anak Desa Payung Kecamatan Payung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah
- Merumuskan dan menyusun program / kegiatan Forum Anak Desa Payung;
  - Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stekholder terkait di Desa Payung;
  - Melakukan Pendampingan, pembinaan dan pengembangan Wadah/Forum anak di tingkat Desa;
  - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan program /kegiatan anak di Desa Payung;
  - Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak di tingkat Desa maupun Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payung  
Pada tanggal 24 Januari 2022  
**KEPALA DESA PAYUNG,**

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala desa Payung

Nomor

: 141/ 34 /D.PYG/2020

Tanggal

: 24 Januari 2022

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA PAYUNG  
KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	M. Rifani Zulkifli, S. IP	Pembina	Kepala Desa Payung
2.	Muhammad Nasir	Pengarah	Sekretaris Desa Payung
3.	Marsanda	Ketua	Pemuda Desa
4.	Julia Winanda	Sekretaris	Pemuda Desa
5.	Hesty Raderza	Seksi Pendidikan	Pemuda Desa
6.	Jailani Sidik	Seksi Seni Budaya	Pemuda Desa
7.	Agung Febrianto	Seksi Humas	Pemuda Desa
8.	Arfan Sapta Aryanto	Anggota	Pemuda Desa
9.	Habib Khoirul Amin	Anggota	Pemuda Desa
10.	Ilmiatun Azzaroh	Anggota	Pemuda Desa

Ditetapkan di Payung  
Pada tanggal 24 Januari 2022

**KEPALA DESA PAYUNG,**

**M. RIFANI ZULKIFLI**